



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DENGAN
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN STKIP AGAMA HINDU SINGARAJA
TENTANG
PELINDUNGAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : W.20-258.HH.04.04 TAHUN 2026

NOMOR : 312/IV.UM/STKIP/V/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026) bertempat Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. I Wayan Redana, M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 Tanggal 13 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, beralamat di Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK I;
2. Dra. Ni Nyoman Suastini, M.Ag : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Singaraja yang berkedudukan di Jalan Pulau Timor No. 24 Singaraja, Bali, 81113, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Dana Punia Nomor: 340/II.Kepeg/STKIP/VIII/2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Singaraja dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan
Agama Hindu Singaraja, selanjutnya disebut
PIHAK II;

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. PIHAK II adalah perguruan tinggi swasta yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berada dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program dan kegiatan PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
14. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor W.20-257.HH.04.04 TAHUN 2026 dan 312/IV.Um/STKIP/V/2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dengan STKIP Agama Hindu Singaraja tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang merupakan tindaklanjut dari Nota antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dan STKIP Agama Hindu Singaraja berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor W.20-257.HH.04.04 TAHUN 2026 dan 312/IV.Um/STKIP/V/2025 tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pernyataan kehendak PARA PIHAK untuk mewujudkan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dan saling menguntungkan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai kerangka atau landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang Pelayanan Hukum dalam wilayah Provinsi Bali, khususnya dalam pelindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang Pelayanan Hukum dalam wilayah Provinsi Bali, khususnya dalam pelindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain:
 - 1. seminar;
 - 2. pelatihan;
 - 3. pameran;
 - 4. lokakarya;
 - 5. bimbingan teknis;
 - 6. workshop; dan/atau
 - 7. temu wicara.
 - b. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
 - c. pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga dengan upaya pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.
- (5) Untuk melaksanakan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja atau tim pelaksana dari Para Pihak sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berhak:
 - a. memperoleh informasi di bidang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari PIHAK II;
 - b. diikutsertakan dalam kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk memfasilitasi pelaksanaan penyebaran informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop; dan/atau temu wicara yang diinisiasi oleh PIHAK II;
 - c. memperoleh hasil penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh PIHAK II; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan sentra Kekayaan Intelektual dilingkungan PIHAK II.
- (2) PIHAK II berhak:
 - a. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya khususnya di bidang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Bali, termasuk melaksanakan penelitian dan pengiriman mahasiswa magang atau dalam bentuk kegiatan lain sepanjang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - c. saling bertukar informasi di bidang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bekerjasama dalam kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk memfasilitasi pelaksanaan penyebaran informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain

seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop; dan/atau temu wicara yang melibatkan PIHAK I.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK I berkewajiban:

- a. memfasilitasi PIHAK II dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Bali, termasuk menerima mahasiswa magang atau dalam bentuk kegiatan lain sepanjang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. saling bertukar informasi di bidang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bekerjasama dalam kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk memfasilitasi pelaksanaan penyebaran informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop; dan/atau temu wicara yang melibatkan PIHAK II; dan
- d. memfasilitasi pembentukan sentra Kekayaan Intelektual dilingkungan PIHAK II.

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya untuk memfasilitasi kegiatan sesuai lingkup dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, termasuk memfasilitasi terbentuknya sentra Kekayaan Intelektual dan memfasilitasi pemberian layanan hukum yang inklusi dilingkungan PIHAK II;
- e. mengikutsertakan PIHAK I dalam kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk memfasilitasi pelaksanaan penyebaran informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui

- kegiatan-kegiatan antara lain seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop; dan/atau temu wicara yang diinisiasi oleh PIHAK II;
- f. menyampaikan hasil penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh PIHAK II; dan
- g. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam *adendum* atau media lainnya yang

disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

- (2) Bila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

WANPRESTASI

- (1) Pada saat terjadinya salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:
- a. kegagalan PIHAK I atau PIHAK II untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
 - b. adanya pernyataan atau jaminan dari PIHAK I atau PIHAK II yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, ternyata atau terbukti tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
 - c. PIHAK I atau PIHAK II melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan/atau
 - d. melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukan,
- salah satu Pihak dikatakan telah melakukan *Wanprestasi*.
- (2) Dalam hal terjadinya *Wanprestasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang tidak melakukan *Wanprestasi* memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada PIHAK yang melakukan *Wanprestasi* untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi segala kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dari surat peringatan tertulis pertama diterima oleh PIHAK yang melakukan *wanprestasi*.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan PIHAK yang melakukan *Wanprestasi* tetap tidak memperbaiki keadaan atau memenuhi kewajibannya, maka PIHAK yang tidak melakukan *Wanprestasi* memberikan surat peringatan kedua kepada PIHAK yang melakukan *Wanprestasi* untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi segala kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dari surat peringatan tertulis kedua diterima oleh PIHAK yang melakukan *Wanprestasi*.

- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan PIHAK yang melakukan *Wanprestasi* tetap tidak memperbaiki keadaan atau memenuhi kewajibannya, maka PIHAK yang tidak melakukan *Wanprestasi* berhak untuk mengakiri Perjanjian ini secara sepihak.
- (5) Pihak yang tidak melakukan *Wanprestasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengirimkan surat pernyataan pengakhiran Perjanjian sebagai akibat *Wanprestasi* yang dilakukan oleh PIHAK yang melakukan *Wanprestasi*.
- (6) Surat pernyataan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bukti atau dipersamakan sebagai pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 12

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1). Perjanjian ini dapat berakhir karena:
- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. disepakati PARA PIHAK;
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. salah satu pihak mengingkari perjanjian ini (*wanprestasi*).
- (2). Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3). PIHAK lainnya yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dari surat pemberitahuan tersebut diterima, harus memberikan jawaban atas pemberitahuan yang disampaikan.
- (4). Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penolakan atas rencana pemberhentian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perjanjian ini tetap dilanjutkan sampai dengan selesai jangka waktu Perjanjian ini.
- (5). Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II: 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 14

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada PIHAK ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

A. Untuk PIHAK I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Telp/Fax : (0361) 228718

E-mail : yanaki.kemenkumhambali@gmail.com

B. Untuk PIHAK II

STKIP Agama Hindu Singaraja

Alamat : Jl. Pulau Timor No. 24 Singaraja

Telp/Fax : 0818-1838-1021

E-mail : stkipagamahindusgr@gmail.com

Pasal 16

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
- a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK I,

Drs. I Wayan Redana, M.H.



PIHAK II,

Dra. Ni Nyoman Suastini, M.Ag